



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR: 251 /KEP/HK/2020**

**TENTANG**

**DISKRESI UNTUK MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MONUMEN PANCASILA  
DI DESA NITNEO, KECAMATAN KUPANG BARAT, KABUPATEN KUPANG,  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang**

- : a. bahwa kegiatan pembangunan Monumen Pancasila yang terletak di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT yang mulai dilakukan pada tahun 2018 dengan pagu dana sebesar Rp. 28.243.481.000,- (dua puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah), sampai dengan saat ini belum selesai dilaksanakan dan terhadap Kontrak Pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 26 Juli 2019 dengan perhitungan realisasi fisik sebesar 79,826 %;
- b. bahwa sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka aspek manfaat dari pembangunan Monumen Pancasila belum bisa tercapai dan akan menimbulkan kerusakan lebih banyak;
- c. bahwa menindaklanjuti Surat Direktur PT Erom Nomor : 21/PT.ERM-MP/VII/2020, tanggal 14 Juli 2020, Perihal Permohonan Untuk Melanjutkan Sisa Pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila tanpa biaya tambahan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT, maka dengan mempertimbangkan aspek teknis dan aspek keuangan, akan lebih menguntungkan jika kelanjutan pembangunan Monumen Pancasila dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi sebelumnya yaitu PT. EROM;
- d. bahwa menindaklanjuti surat permohonan dari PT. EROM yang telah mendapat Pemutusan Hubungan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dapat melanjutkan pekerjaan pembangunan Monumen Pancasila, Gubernur berwenang memberikan Diskresi untuk melanjutkan pembangunan Monumen Pancasila ; 

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Diskresi Untuk Melanjutkan Pembangunan Monumen Pancasila Di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

**Memperhatikan**

- : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 Nomor : 20.c/LHP/XIX.KUP/05/2019 tanggal 24 Mei 2019;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT TA 2019 Nomor: 73.b/LHP/XIX.KUP/06/2020, tanggal 17 Juni 2020 tentang Ditemukan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Yang Belum Jelas Kelanjutannya;
3. Surat Direktur PT Erom Nomor: 21/PT.ERM-MP/VII/2020, tanggal 14 Juli 2020, Perihal Permohonan untuk melanjutkan sisa pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila;
4. Notulen Rapat Kelanjutan Pembangunan Monumen Pancasila dan Gedung Pameran NTT Fair, tanggal 15 Juli 2020; *u*

5. Berita Acara Rapat Kelanjutan Pembangunan Monumen Pancasila dan Gedung Pameran NTT Fair Nomor : BU.2/640.PUPR/2020 tanggal 15 Juli 2020;
6. Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : PUPR.SKT.05.01/900/217/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 Perihal Kelanjutan Pembangunan Monumen Pancasila;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Diskresi Untuk Melanjutkan Pembangunan Monumen Pancasila Di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Diskresi untuk melanjutkan pembangunan Monumen Pancasila di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada PT. EROM.
- KETIGA** : Pembangunan lanjutan terhadap Monumen Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan volume terkontrak yang sudah terselesaikan sebelumnya yaitu 79,826% hingga selesai 100%, tanpa biaya tambahan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Batas waktu pembangunan lanjutan terhadap Monumen Pancasila oleh PT. EROM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diselesaikan paling lambat pada akhir tahun 2020.
- KELIMA** : Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- KEENAM** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan lanjutan terhadap Monumen Pancasila;
  - b. melakukan perhitungan terhadap realisasi fisik pembangunan lanjutan terhadap Monumen Pancasila; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

**KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada PT. EROM.

**KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 14 AGUSTUS 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Jakarta;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.